

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3643/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Jumat, tanggal 10 Desember 2021 saya **MAMAN ROHAMAN, SH.** Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal, 08 Desember 2020 Nomor: W10-A9/2945/HK.05/XI/2020 telah memberitahukan kepada :

Nama : **NIA YUSNIAR binti RA. KOERNIADI**
Umur : 56 tahun, agama Islam
Pekerjaan : PNS
Tempat kediaman di : Perum BCA Jl. Indah I GE.15 RT. 008 RW. 008 Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 07 Desember 2021 Nomor: 3643/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

M. IRIANA bin M. SAFEI, sebagai Pemohon;
melawan
NIA YUSNIAR binti RA. KOERNIADI, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3643/Pdt.G/2021/PA.Sbg telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung Sejumlah Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana Terdah Bastan fuma

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Apriat dan Utiyah di Pamengkang kepada fuma

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita dan Apriat dan Pamengkang;

Termohon

NIA YUSNIAR binti RA. KOERNIADI



MAMAN ROHAMAN, SH.
Kuwu/Lurah

Pidung